**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang Masalah**

Semakin berkembangnya jaman, manusia menciptakan beragam kendaraaan untuk membantu aktivitas sehari-hari diantaranya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah dapat mengoptimalkan kinerja manusia dan dapat mempercepat jarak tempuh perjalanan.

Indonesia merupakan negara ke-3 dengan populasi kendaraan bermotor terbanyak di Asia. Di tahun 2010 terdapat sekitar 455 juta sepeda motor digunakan di seluruh dunia, atau sekitar 69 sepeda motor per 1.000 penduduk sedangkan mobil terdapat sekitar 782 juta mobil di dunia atau sekitar 118 per 1.000 penduduk. Berdasarkan data WHO pada tahun 2013, sekitar 79 persen sepeda motor berada di Asia. Di kawasan Asia pada tahun 2010, China memiliki paling banyak sepeda motor yaitu 110 juta, diikuti India mencapai 82 juta dan Indonesia mencapai 60 juta.

Penggunaan kendaraan bermotor tersebut tidak luput dari peraturan-peraturan pemerintah diantaranya adalah pembuatan identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya harus membayarkan pajak. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Ayat 5 dikatakan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki tingkat pembayaran pajak kendaraan

Penggantian warna plat nomor

<http://triomacan2014.blogspot.co.id/2014/05/mobil-dinas-disulap-jadi-plat-hitam-di.html>

1. Rumusan masalah
2. Batasan Masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

BAB III

LANDASAN TEORI

1. Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

C. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat dikenal sebagai plat izin (*license plate*). Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi, dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan, seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN dan tentu saja nama dan alamat pemilikinya. Semua data ini juga tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut. (Wikipedia, 2017)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. (...........)

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 68 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, masa berlaku dan kode wilayah. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan (Welas, 2010)

1. Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia

3.1. Spesifikasi teknis

3.2. Warna

3.3. Nomor Urut Pendaftaran

1. Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pasal 3

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ayau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

penggunaan Kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor;

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

(3) Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

(3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

1. Citra

5.1. Citra biner

5.2. Citra dijital

5.3. Model Warna RGB

1. Computer Vision
2. Pengolahan Citra (*Image Processing*)

7.1. Penyekalaan (*Scalling*)

7.2. BInerisasi

7.3. Segmentasi

7.4. Pemotongan (Cropping)

1. Pengenalan Pola (Pattern Recognition)
2. Logika Fuzzy

9.1. Himpunan Fuzzy

9.2. Fungsi Keanggotaan

9.3. Pengclusteran Data (Data Clustering)

9.4. Tipe-tipe Pengklusteran

1. Basis Data
2. Pengenalan Karakter (Character Recognition)

11.1. Metode Pengenalan Karakter

11.1.1. Pendekatan Statistik

11.1.2. Pendekatan Semantik

11.1.3. Metode HIbrid

11.1.4. Jaringan Saraf Tiruan

11.1.5. Pendekatan Fuzzy C-Means (FCM)

1. Text Processing
2. Python

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Peraturan Kepala Kepolisian

<http://ditlantas.sumut.polri.go.id/main/show-attachment/10>

Sumber UU Lalu Lintas :

<https://books.google.co.id/books?id=nsY4nC5yFfkC&pg=PA40&dq=tanda+nomor+kendaraan+bermotor+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjUl_3wuLHXAhXBRY8KHUBeDU0Q6AEIJjAA#v=onepage&q=tanda%20nomor%20kendaraan%20bermotor%20adalah&f=false>

Sumber Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor>

Sumber berita Indonesia peringkat ke-3

<https://oto.detik.com/motor/2642877/di-asia-indonesia-negara-ke-3-dengan-populasi-motor-terbanyak>

<https://beritagar.id/artikel/berita/tigaperempat-rumah-tangga-indonesia-punya-sepeda-motor>

Sumber kendaraan bermotor

<https://www.online-pajak.com/id/undang-undang-28-tahun-2009> 15 november 2017

Sumber pajak

<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.* Lembaran Negara RI Tahun 2012, Pasal 1. Jakarta : Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan.* Lembaran Negara RI Tahun 2009, Pasal 68. Jakarta : Sekretariat Negara.

Welas, Trias. 2010. *Undang-Undang Lalu Lintas*. Yogyakarta : New Merah Putih

Wikipedia. 2017. *Plat Nomor.* Diakses pada tanggal 9 November 2017 di [https://id.wiki pedia.org/wiki/Plat\_nomor](https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.* Jakarta : Sekretariat Negara.